



BUPATI BENGKAYANG

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 15 TAHUN 2009

TENTANG

PERAWATAN, TUNJANGAN CACAD, DAN UANG DUKA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka membantu Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu yang menderita sakit, cacad, tewas/wafat karena dinas, berhak memperoleh bantuan biaya;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil perlu dinotivasi, baik dalam keamanan kerja dan kesajahteraan;
 - c. bahwa bantuan dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 01 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2009;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-tenaga yang bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1981 tentang Perawatan, Tunjangan cacad, dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3194);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
16. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PERAWATAN, TUNJANGAN CACAD, DAN UANG DUKA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Pejabat yang berwajib adalah Pejabat yang karena tugas dan atau jabatannya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, antara lain membuat dan menandatangani Surat Keterangan, Surat Pernyataan, Berita Acara dan surat-surat lain yang serupa dengan itu.
- b. Pengobatan adalah segala usaha yang dilakukan petugas medis dan atau para medis terhadap seseorang yang menderita sakit, yang tujuannya untuk menyembuhkan penyakit yang diderita orang tersebut.
- c. Perawatan adalah sama dengan yang dimaksud pada huruf b di atas (pengobatan), tetapi orang yang bersangkutan harus selalu berada di bawah pengawasan medis dan diharuskan dirawat di Rumah Sakit.
- d. Rehabilitas adalah rehabilitasi medis, yaitu segala usaha untuk mengembalikan fungsi dan atau estetikanya salah satu anggota badan atau lebih, yang mengalami kerusakan atau hilang sebagai akibat dari suatu kecelakaan yang menimpa seorang Pegawai Negeri Sipil.
- e. Cacad adalah Pegawai Negeri Sipil yang oleh Team Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, yang disebabkan cacad karena dinas.
- f. Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan adalah pemberian pengobatan, perawatan dan atau rehabilitasi dan cek up.

BAB II PERAWATAN

Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang menderita sakit karena dinas berhak memperoleh pengobatan, perawatan dan atau rehabilitasi.
- (2) Sakit karena dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari pimpinan instansi yang bersangkutan dan Surat Keterangan atau Berita Acara dari Pejabat yang berwajib.
- (3) Pemberian pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang, yang dikeluarkan Dokter Pemerintah setempat kecuali untuk pengobatan atau perawatan di luar negeri.
- (4) Sambil menunggu keluarnya Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pegawai Negeri Sipil yang mengalami/menderita sakit karena dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan segera diobati atau dirawat.

Pasal 3

- (1) Pengobatan/perawatan, dan atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan pada Rumah Sakit Pemerintah atau Swasta yang melayani askes.
- (2) Bantuan penyediaan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya bantuan disesuaikan dengan golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (3) Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan yang diberikan adalah biaya yang tidak bertanggung dan atau setelah dipotong askes.

Pasal 4

- (1) Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) adalah sebagai berikut :

a.	Eselon	II/a	sebesar	Rp. 6.500.000
b.	Eselon	II/b	sebesar	Rp. 5.000.000,-
c.	Eselon	III/a	sebesar	Rp. 4.500.000,-
d.	Eselon	III/b	sebesar	Rp. 4.000.000,-
e.	Eselon	IV	sebesar	Rp. 3.500.000,-
g.	Pelaksana		sebesar	Rp. 2.500.000,-
- (2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengalami operasi besar, paling tinggi Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
- (3) Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Operasi Kanker ;
 - b. Operasi Tumor ;
 - c. Operasi Caesar ;
 - d. Operasi Ginjal ;
 - e. Operasi Jantung ;
 - f. Operasi Hati ;
 - g. Operasi Hernia ;
- (4) Pemberian jasa pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengalami operasi kecil, paling tinggi Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- (5) Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi ;
 - a. Operasi usus buntu ;
 - b. Operasi Mata (Katarak) ;
 - c. Operasi Amandel ;
 - d. Operasi Kista ;

Pasal 5

- (1) Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan untuk menjalani Chek Up bagi Pegawai Negeri Sipil yang berumur 46 tahun keatas, sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah)
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjalani chek up harus dibuktikan oleh hasil tim penguji kesehatan.

Pasal 6

Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang hanya dapat digunakan satu kali dalam satu Tahun Anggaran.

BAB III TUNJANGAN CACAD

Pasal 7

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan Negeri, yang disebabkan Cacad karena dinas, berhak menerima tunjangan cacad diatas pensiun yang berhak diterimanya.
- (2) Cacad karena dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan surat keterangan atau berita acara dari pejabat yang berwajib.

Pasal 8

Tunjangan cacad sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 diberikan berdasarkan Surat Keputusan pejabat yang berwenang, setelah ada persetujuan atau dengan memperhatikan pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Kepegawaian Negara.

BAB IV UANG DUKA DAN BIAYA PEMAKAMAN

Pasal 9

- (1) Kepada istri atau suami Pegawai Negeri Sipil yang tewas/wafat diberikan uang duka tewas.
- (2) Apabila Pegawai Negeri Sipil yang tewas/wafat tidak meninggalkan istri atau suami, maka uang duka tersebut diberikan kepada anaknya.
- (3) Apabila Pegawai Negeri Sipil yang tewas/wafat tidak meninggalkan Istri, suami atau anak, maka uang duka tersebut diberikan kepada orang tuanya.
- (4) Apabila Pegawai Negeri Sipil yang tewas/wafat tidak meninggalkan istri, suami, anak, ataupun orang tua, maka uang duka tersebut diberikan kepada ahli waris lainnya.

Pasal 10

Biaya Pemakaman bagi Pegawai Negeri Sipil yang tewas/wafat include dengan uang duka tewas/wafat sebagaimana pasal 9 ayat (1) tersebut di atas.

Pasal 11

Tewas/wafatnya Pegawai Negeri Sipil sebagaimana pasal 10 harus dibuktikan dengan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang, setelah ada persetujuan atau dengan memperhatikan pertimbangan terakhir Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Ketentuan-ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku juga bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengalami sakit karena dinas, cacad karena dinas, tewas atau wafat.

Pasal 13

- (1) Pembebanan biaya pengobatan, perawatan dan atau rehabilitasi, tunjangan cacad, uang duka tewas/wafat dan biaya pemakaman sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 11 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembebanan Pembiayaan sebagaimana ayat (1) tersebut di atas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang.

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Ketentuan-ketentuan teknis tentang pelaksanaan Peraturan Bupati ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala peraturan dan ketentuan-ketentuan lainnya yang mengatur hal yang sama bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 26 Mei 2009

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

JACOBUS LUNA

Untuk **SALINAN** Yang Sah Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Daerah,



Drs. KRISTIANUS ANYIM, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19560820 198503 1 010

Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Barat
UP. Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Kal-bar di Pontianak;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
3. Sekretaris DPRD Kab. Bengkayang di Bengkayang
4. Asisten I dan II Setda Kab. Bengkayang di Bengkayang;
5. Inspektur Kab. Bengkayang di Bengkayang;